



P U T U S A N

No.24/Pid.B/2011/PN.RNI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MULYADI Bin H. MOHD. KANDUL
Tempat lahir	:	Kelanga (Natuna).
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun/ 05 Oktober 1988.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jemengan RT 02 RW 01 Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik Kepolisian Resor Natuna, tertanggal 19 Februari 2011 No. Pol : SP-Han/18/II/2011/Reskrim sejak tanggal 19 Februari 2011 s/d tanggal 10 Maret 2011 ;
- 2 Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ranai , tertanggal 08 Maret 2011 Nomor : SPP-04/N.10.13/Epp.1/03/2011, sejak tanggal 11 Maret 2011 s/d 19 April 2011 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 19 April 2011 Nomor : PRINT-125/N.10.13/Ep.1/04/2011, sejak tanggal 19 April 2011 s/d 08 Mei 2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 27 April 2011 No.23/Pen.Pid/2011/PN.RNI, sejak tanggal 27 April 2011 s/d tanggal 26 Mei 2011 ;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 12 Mei 2011 Nomor: 23/Pen.Pid/2011/PN.RNI, sejak tanggal 27 Mei 2011 s/d 25 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri ke persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tanggal 27 April 2011, No.24/Pid.B/2011/PN.RANAI tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Berkas perkara atas nama Terdakwa MULYADI Bin H. MOHD. KANDUL beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011 No.Reg.Perkara: PDM-08/RNI/04/2011 yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin H. MOHD KANDUL bersalah telah melakukan tindak pidana *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) Undang – Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MULYADI Bin H.MOHD KANDUL selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rantai anjing yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh centimeter)
 - 1 (satu) buah gembok yang terbuat bahan kuningan merk Guson beserta kuncinya
 - 1 (satu) buah obeng plus (+) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan plastik panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh centimeter)
 - 1 (satu) buah obeng minus (-) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan karet panjang sekitar 29 cm (dua puluh sembilan centimeter)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2011, No.Reg.Perkara: PDM-08/RNI/04/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin H.Mohd Kandul pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Jemengan Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan kaki sebanyak 9 (sembilan)kali pada bagian kepala dan juga menggunakan gagang obeng sebanyak 1 (satu) kali terhadap Eti Binti Zabur yang masih berstatus sebagai isterinya, berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah NO. 24/04/II/2008 tanggal 01 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang mengakibatkan rasa sakit atau memar dipergelangan tangan kanan dan pergelangan tangan kiri, adanya kulit bagian luar mengelupas pada pergelangan tangan kanan dan kiri, bintik pendarahan bawah kulit pada pergelangan tangan, diduga karena benturan benda tumpul berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor 362/TU-II/2011/445 tanggal 23 Febuari 2011 yang dibuat oleh dr. Aries Samesta yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Eti Binti Zabur sampai dirumah melihat sebuah kantong plastik hitam yang berisikan ikan, lalu Eti Binti Zabur menanyakan ikan tersebut diberi oleh siapa dan dijawab oleh Terdakwa dari Linda sambil mengatakan kau cemburu ya, mendengar ikan tersebut diberi oleh Linda, Eti Binti Zabur langsung marah sambil mengomel-ngomel, mendengar Eti Binti Zabur mengomel-ngomel, Terdakwa marah dan memukul kepala Eti Binti Zabur menggunakan gagang obeng sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa juga memukul kepala Eti Binti Zabur menggunakan kedua tangan sebanyak 9 (sembilan) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat lamaran kerja dan

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Pidana
No. 24/ Pid. B/2011/PN.RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sertifikat Komputer milik Eti Binti Zabur dan membakarnya, kemudian Terdakwa mencekik leher dan membenturkan kepala Eti Binti Zabur ke meja kompor sebanyak 2 (dua) kali dan mengikat tangan sebelah kiri Eti Binti Zabur menggunakan rantai anjing.

- Berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah NO. 24/04/II/2008 tanggal 01 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Eti Binti Zabur masih merupakan istri Terdakwa yang sah menurut hukum.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Eti Binti Zabur mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan akibat benturan benda tumpul, bintik perdarahan bawah kulit pada sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kanan akibat gesekan benda kasar, luka memar pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan bagian dalam akibat benturan benda tumpul, berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 362/TU-II/2011/445 tanggal 23 Febuari 2011 yang dibuat oleh dr. Aries Samesta yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi ETI Binti ZABUR (dibawah sumpah)

- Bahwa benar saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 1 Februari 2008, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 saksi mencari kerang di laut mulai pagi hari, dan sekitar pukul 12.00 Wib saksi pulang dan sampai di rumah saksi melihat ada ikan dalam kamar mandi ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa, "ini ikan dari siapa?", Terdakwa menjawab "dari Linda", kemudian saksi tanya lagi "kenapa dia tidak memberikan pada saya", Terdakwa menjawab "dia benci sama kau" dan Terdakwa mengatakan "kamu cemburu ya" yang mengakibatkan saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa Muliadi bertengkar mulut, selanjutnya melihat saksi marah-marah lalu Terdakwa langsung melakukan kekerasan fisik yaitu memukul saksi di bagian kepala menggunakan gagang obeng + (plus) dan obeng – (minus) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan ke dua tangan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dan Terdakwa mencekik leher saksi dengan kedua tangannya dan menempelkan kedinding, selanjutnya sambil memegang dan menyeret tangan saksi, Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil fotokopi Ijazah SMA, fotokopi KTP, Surat Lamaran Kerja dan fotokopi sertifikat Komputer milik saksi kemudian membakarnya dan menarik saksi ke tempat pembakaran surat – surat tersebut untuk membakarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menarik saksi, tangan kanan saksi bergesekan dengan dinding pintu dan mengakibatkan tangan kanan saksi memar;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar surat-surat tersebut, kemudian membenturkan kepala saksi ke meja kompor sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa mengikat tangan kiri saksi dengan menggunakan rantai anjing dan gembok yang terbuat dari besi ke dinding yang berada di dapur rumah serta mencekik leher saksi pada saat di ikat tersebut selama 40 (empat puluh menit). Setelah saksi di ikat, Terdakwa memperbaiki stik playstation di ruang tamu dan sekitar 12.50 Wib saksi berusaha membuka rantai dengan cara memukul rantai dengan palu setelah berhasil membuka rantai tersebut kemudian diam–diam saksi melarikan diri dari rumah dan mencari ojek (angkutan roda dua) untuk ke Polres Natuna melaporkan kekerasan yang saksi alami ;
- Bahwa adapun yang saksi rasakan akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit di bagian kepala sebelah kiri akibat pukulan Terdakwa dengan obeng, luka memar di bagian tangan kiri akibat gesekan Terdakwa ke pintu rumah dan kulit pergelangan tangan kanan saksi mengelupas akibat Terdakwa mengikat saksi dengan rantai besi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lebam pada pergelangan tangan, pendarahan di bawah kulit serta merasakan sakit di kepala akibat dipukul Terdakwa, namun tidak menghalanginya melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan saksi adalah suami-isteri yang menikah atau melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2008 dengan kutipan akta nikah No.24/04/II/2008 serta Terdakwa dan saksi tinggal satu rumah dan memiliki satu orang anak dari hasil perkawinan mereka yang diurus oleh orang tua saksi Eti Binti Zabur;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Pidana
No. 24/ Pid. B/2011/PN.RNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah akan mencari kerja tetapi dilarang Terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1 Saksi FEBRIAN RIZKI MAULANA Bin TASNIM (tidak disumpah)

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 12.00 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa untuk bermain playstation, dan pada saat saksi berada di pintu depan rumah Terdakwa, saksi melihat salah satu tangan saksi Eti Binti Zabur di ikat dengan rantai besi dengan posisi rantai besi terikat ke dinding sedang Terdakwa sedang memperbaiki stick playstation di dekat pintu masuk;
- Bahwa saksi Eti Binti Zabur tidak ada menangis;
- Bahwa ketika melihat hal tersebut, saksi langsung pulang ke rumah karena takut melihat kejadian tersebut dan saksi tidak jadi bermain playstation;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya pendiam dan baik, sedang saksi Eti Binti Zabur cerewet dan sering marah-marah kepada Terdakwa ;
- Bahwa pernah suatu hari saksi Eti Binti Zabur marah pada saksi saat saksi dan teman-temannya sedang bermain playstation, dan saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur adalah suami isteri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1 Saksi TIBAK TIAH Binti BAKAR (dibawah sumpah)

- Bahwa pada siang hari yaitu hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 di rumah Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur tepatnya di Jemengan Kelurahan Ranai kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, saksi ada mendengar terjadi keributan di rumah Terdakwa atau saksi Eti Binti Zabur;
- Benar saat kejadian saksi berada di dapur sedang mencuci piring, dan keributan antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur terjadi di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa adalah satu rumah dibagi dua dan dapurnya bergandengan dan saksi bisa melihat dapur Terdakwa dengan cara mendongakkan kepala dari atas dinding pembatas dan saksi bisa mendengar apa yang terjadi dibalik dinding;



- Bahwa saksi pada hari tersebut saat saksi sedang mencuci piring, saksi mendengar terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur dari balik dinding;
- Bahwa setahu saksi keributan antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur dilatar belakangi masalah ikan yang diberi oleh Melinda (isteri saksi Mat Saleh Bin Isya) (ketua RT), kejadian bermula saat saksi Eti Binti Zabur pulang ke rumah sekira pukul 12.00 WIB, saksi Eti Binti Zabur menemukan ikan di dapur, lalu saksi Eti Binti Zabur menanyakan kepada Terdakwa dari siapa ikan tersebut, lalu dijawab Terdakwa bahwa ikan tersebut dari pemberian Melinda (isteri saksi Mat Saleh) ;
- Bahwa selanjutnya terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur dan selanjutnya saksi Eti Binti Zabur ada melempar Terdakwa dengan ikan yang diberikan Melinda, dan juga menyuruh serta menarik Terdakwa untuk mengembalikan ikan pemberian tersebut ke rumah saksi Melinda, dan Terdakwa tidak mau karena malu jika harus mengembalikan ikan, sudah diberi baik-baik malah dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya saksi Eti Binti Zabur mengambil ikan tersebut dan akan mengembalikan ikan tersebut ke rumah saksi Melinda atau saksi Mat Saleh Bin Isya) dan Terdakwa melarangnya karena malu, selanjutnya terjadi ribut mulut di rumah dan saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya pendiam sedang saksi Eti Binti Zabur orangnya cerewet dan tidak ada cocok dengan tetangga termasuk dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur adalah suami-isteri;
- Bahwa menurut pengamatan saksi sehari-hari hubungan Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur terbalik, yaitu bahwa Terdakwa lebih berperan seperti isteri dan selalu mengalah;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga playstation miliknya sendiri;
- Bahwa selama bertetangga dengan saksi, antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur sering terjadi keributan, dan pernah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lari dari rumah dan dikejar oleh saksi Eti Binti Zabur dengan membawa parang, akhirnya Terdakwa tidak berani pulang dan selanjutnya diantar pak RT dan didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1 Saksi MAT SALEH Bin ISYA (dibawah sumpah)

- Bahwa pada siang hari yaitu hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 saksi mendengar kabar dari isteri saksi (Melinda) ada keributan antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur yang terjadi di rumah Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur tepatnya di Jemengan Kelurahan Ranai kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa setahu saksi, hubungan Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur adalah suami-isteri;
- Bahwa setahu saksi keributan antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur dilatarbelakangi masalah ikan yang baru diberi oleh isteri saksi (Melinda) dan saksi Eti Binti Zabur cemburu lalu terjadi keributan;
- Bahwa pada hari kejadian isteri saksi (Melinda) memberikan ikan pada Terdakwa yang diantar langsung ke rumah Terdakwa dan saat itu isteri Terdakwa (saksi Eti Binti Zabur) tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi sering menyuruh isterinya (Melinda) mengantar / memberi ikan pada Terdakwa;
- Bahwa memang hubungan saksi, isteri saksi (Melinda) dan Terdakwa baik-baik saja, namun tidak dengan isteri Terdakwa (saksi Eti Binti Zabur);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya pendiam sedang saksi Eti Binti Zabur orangnya tidak ada cocok dengan tetangga;
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur terbalik, yaitu bahwa Terdakwa lebih berperan seperti isteri dan selalu mengalah;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjaga playstation miliknya sendiri dan rumah yang ditempati adalah rumah dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur sering terjadi keributan, dan pernah terjadi Terdakwa lari dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan dikejar oleh saksi Eti Binti Zabur dengan membawa parang, akhirnya Terdakwa tidak berani pulang dan selanjutnya Terdakwa diantar pulang dan didamaikan;

- Bahwa kejadian selebihnya saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi menikah pada tanggal 1 Februari 2008, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Eti Binti Zabur pergi ke pantai untuk mencari kerang, sekitar pukul 11.30 WIB Melinda (istri saksi Mat Saleh Bin Isya) datang ke rumah Terdakwa mengantar ikan tongkol dalam palstik warna hitam untuk keluarga Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 wib saksi Eti Binti Zabur pulang ke rumah dan menemukan ikan pemberian Melinda di dapur, lalu saksi Eti Binti Zabur menanyakan kepada Terdakwa "ini ikan dari siapa" kemudian Terdakwa menjawab "ikan dari dikasih bu Melinda" kemudian saksi Eti Binti Zabur menanyakan "mengapa dikasih pada abang, tidak sama aku" "kemudian Terdakwa menjawab "dia benci kamu, kamu cemburu ya";
- Bahwa kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur, dan kemudian saksi Eti Binti Zabur melempar ikan pada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan ikan tersebut pada Melinda, kemudian karena Terdakwa tidak mau karena malu, saksi Eti Binti Zabur mengambil ikan dan pergi akan mengembalikan ikan tersebut dan Terdakwa melarangnya karena malu, karena saksi Eti Binti Zabur tetap akan mengembalikan ikan tersebut, Terdakwa khilaf dan memukul kepala saksi Eti Binti Zabur dengan 2 gagang obeng yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 kali;
- Bahwa karena saksi Eti Binti Zabur tetap mengomel, kemudian Terdakwa karena emosi memukul bagian kepala saksi Eti Binti Zabur dengan menggunakan ke dua tangan sebanyak 9 (sembilan) kali dan mencekik leher saksi Eti Bin Zabur dengan kedua tangannya tapi tidak kuat ke dinding, kemudian Terdakwa dengan memegang dan menyeret tangan kanan saksi Eti Binti Zabur masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil fotokopi Ijazah SMA, fotokopi KTP, Surat Lamaran Kerja dan fotokopi sertifikat Komputer milik saksi Eti Binti Zabur dan kemudian membakar surat-surat tersebut di dapur dengan kompor yang sudah hidup, yaitu dihidupkan saksi Eti Binti Zabur untuk memasak kerang;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Pidana
No. 24/ Pid. B/2011/PN.RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membenturkan kepala saksi Eti Binti Zabur di meja kompor karena tetap mengomel;
- Bahwa kemudian dengan tetap memegang tangan kanan saksi Eti Binti Zabur, Terdakwa mengambil rantai anjing yang digunakan untuk mengunci pintu dapur dan rantai tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan sebelah kiri saksi Eti Binti Zabur ke kayu yang berada di dapur dengan gembok yang terbuat dari besi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengikat tangan saksi Eti Binti Zabur dengan rantai adalah agar saksi Eti Binti Zabur tidak bisa mengembalikan ikan, karena Terdakwa malu kalau sampai ikan dikembalikan;
- Bahwa setelah mengikat saksi Eti Binti Zabur, Terdakwa melanjutkan memperbaiki stick playstation;
- Bahwa setelah lebih kurang 40 (empat puluh menit) yaitu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengecek saksi Eti Binti Zabur di dapur dan ternyata saksi Eti Binti Zabur sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah melarang saksi Eti Binti Zabur mencari kerja dengan tujuan untuk mengurus keluarga dan anak yang masih kecil;
- Bahwa anak Terdakwa dengan saksi Eti Binti Zabur diperlihara oleh orang tua saksi Eti Binti Zabur;
- Bahwa 2 (dua) obeng yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi Eti Binti Zabur sebenarnya dipakai Terdakwa untuk memperbaiki stick playstation;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rantai anjing yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
- 1 (satu) buah gembok yang terbuat bahan kuningan merk gusan beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah obeng plus (+) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan plastik panjang sekitar 27 cm (dua puluh centimeter);
- 1 (satu) buah obeng minus (-) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan karet panjang sekitar 29 cm (dua puluh centimeter);

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti surat oleh Penuntut Umum yaitu :



- Visum et Repertum No.362/TU-II/2011/445 tertanggal 23 Februari 2011 yang dibuat oleh dr. Aries Samesta yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Eti Binti Zabur mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan akibat benturan benda tumpul, bintik perdarahan bawah kulit pada sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan kanan akibat gesekan benda kasar, luka memar pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan bagian dalam akibat benturan benda tumpul;
- Fotocopi Kartu Keluarga No.2103151601090001 tanggal 17 Januari 2009 yang menerangkan Kepala Keluarga Muliadi dengan anggota yang tertera di kartu keluarga Eti Binti Zabur dan Mutiara
- Fotocopi Buku Nikah an. Muliadi dan Eti Binti Zabur yang dikeluarkan oleh Departemen Agama melalui Kantor Urusan agama No.24/04/II/2008 Kec. Bunguran Timur Kab. Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Februari 2008, berdasarkan buku nikah an. Muliadi dan Eti Binti Zabur yang dikeluarkan oleh Departemen Agama melalui Kantor Urusan Agama No.24/04/II/2008 Kec. Bunguran Timur Kab. Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Eti Binti Zabur pergi ke pantai untuk mencari kerang, sekitar pukul 11.30 WIB Melinda (istri saksi Mat Saleh Bin Isya) datang ke rumah Terdakwa mengantarkan ikan tongkol dalam plastik warna hitam untuk keluarga Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saksi Eti Binti Zabur pulang ke rumah dan menemukan ikan pemberian Melinda di dapur, lalu saksi Eti Binti Zabur menanyakan kepada Terdakwa *”ini ikan dari siapa”* kemudian Terdakwa menjawab *”ikan dari dikasih bu Melinda”* kemudian saksi Eti Binti Zabur menanyakan *”mengapa dikasih pada abang, tidak sama aku”* kemudian Terdakwa menjawab *”dia benci kamu, kamu cemburu ya”*;
- Bahwa benar kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur, dan kemudian saksi Eti Binti Zabur melempar ikan pada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan ikan tersebut pada Melinda, kemudian karena Terdakwa tidak mau karena malu, saksi Eti Binti Zabur mengambil ikan dan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan ikan tersebut dan Terdakwa melarangnya dan saksi Eti Binti Zabur tetap akan mengembalikan ikan tersebut, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Eti Binti Zabur dengan 2 gagang obeng yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 kali;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul bagian kepala saksi Eti Binti Zabur dengan menggunakan ke dua tangan sebanyak 9 (sembilan) kali, kemudian Terdakwa dengan memegang dan menyeret tangan kanan saksi Eti Binti Zabur masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil fotokopi Ijazah SMA, fotokopi KTP, Surat Lamaran Kerja dan fotokopi sertifikat Komputer milik saksi Eti Binti Zabur dan kemudian membakar surat-surat tersebut di dapur dengan kompor yang sudah hidup, dan Terdakwa ada membenturkan kepala saksi Eti Binti Zabur ke meja kompor;
- Bahwa benar kompor tersebut telah hidup, dan dihidupkan oleh saksi Eti Binti Zabur untuk persiapan memasak kerang;
- Bahwa benar kemudian dengan tetap memegang tangan kanan saksi Eti Binti Zabur, Terdakwa mengambil rantai anjing yang digunakan untuk mengunci pintu dapur dan rantai tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan sebelah kiri saksi Eti Binti Zabur ke kayu yang berada di dapur dengan gembok yang terbuat dari besi;
- Bahwa benar setelah mengikat saksi Eti Binti Zabur, Terdakwa melanjutkan memperbaiki stick playstation;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memperbaiki stick playstation, saksi Eti Binti Zabur membuka rantai dengan cara memukul rantai dengan palu, dan setelah berhasil membuka rantai tersebut kemudian diam – diam saksi Eti Binti Zabur melarikan diri dari rumah dan mencari ojek (angkutan roda dua) untuk ke Polres Natuna melaporkan kekerasan yang saksi alami ;
- Bahwa benar 2 (dua) obeng yang digunakan Terdakwa untuk memukul saksi Eti Binti Zabur sebenarnya dipakai Terdakwa untuk memperbaiki stick playstation;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eti Binti Zabur mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri akibat benturan benda tumpul, bintik pendarahan bawah kulit pada pergelangan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Setiap orang;
- 2 Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik ;
- 3 Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, telah menunjuk Terdakwa MULYADI Bin H. MOHD. KANDUL sebagai Subjek Hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa MULYADI Bin H. MOHD. KANDUL dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Dakwaan Penuntut Umum, secara objektif adalah adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbutannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, kekerasan fisik adalah “*perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa visum et repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi Eti Binti Zabur pergi ke pantai untuk mencari kerang, sekitar pukul 11.30 WIB Melinda (istri saksi Mat Saleh) datang ke rumah Terdakwa mengantar ikan tongkol dalam plastik warna hitam untuk keluarga Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 wib saksi Eti Binti Zabur pulang ke rumah dan menemukan ikan pemberian Melinda di dapur, lalu saksi Eti Binti Zabur menanyakan kepada Terdakwa *"ini ikan dari siapa"* kemudian Terdakwa menjawab *"ikan dari dikasih bu Melinda"* kemudian saksi Eti Binti Zabur menanyakan *"mengapa dikasih pada abang, tidak sama aku"* "kemudian Terdakwa menjawab *"dia benci kamu, kamu cemburu ya"*;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur, dan kemudian saksi Eti Binti Zabur melempar ikan pada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan ikan tersebut pada Melinda, kemudian karena Terdakwa tidak mau karena malu, saksi Eti Binti Zabur mengambil ikan dan pergi akan mengembalikan ikan tersebut dan Terdakwa melarangnya karena malu, karena saksi Eti Binti Zabur tetap akan mengembalikan ikan tersebut, Terdakwa memukul kepala saksi Eti Binti Zabur dengan 2 gagang obeng yang dipegang dengan tangan kanan sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa karena saksi Eti Binti Zabur tetap mengomel, kemudian Terdakwa karena emosi memukul bagian kepala saksi Eti Binti Zabur dengan menggunakan ke dua tangan sebanyak 9 (sembilan) kali dan mencekik leher saksi Eti Bin Zabur dengan dua tangannya dan menempelkannya ke dinding, kemudian Terdakwa dengan memegang dan menyeret tangan kanan saksi Eti Binti Zabur masuk ke dalam kamar tidur untuk mengambil fotokopi Ijazah SMA, fotokopi KTP, Surat Lamaran Kerja dan fotokopi sertifikat Komputer milik saksi Eti Binti Zabur dan kemudian membakar surat-surat tersebut di dapur dengan kompor yang sudah hidup, yaitu dihidupkan saksi Eti Binti Zabur untuk memasak kerang, dan Terdakwa ada membenturkan kepala saksi Eti Binti Zabur di meja kompor sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa kemudian dengan tetap memegang tangan kanan saksi Eti Binti Zabur, Terdakwa mengambil rantai anjing yang digunakan untuk mengunci pintu dapur dan rantai tersebut selanjutnya digunakan Terdakwa untuk mengikat tangan sebelah kiri saksi Eti Binti Zabur ke kayu yang berada di dapur dengan gembok yang terbuat dari besi, kemudian setelah mengikat saksi Eti Binti Zabur, Terdakwa melanjutkan memperbaiki *stick playstation*;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan bukti Visum et Repertum No.362/TU-II/2011/445 tertanggal 23 Februari 2011 saksi Eti Binti Zabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan akibat benturan benda tumpul, bintik perdarahan bawah kulit pada sepuluh centimeter diatas pergelangan tangan kanan akibat gesekan benda kasar, luka memar pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan bagian dalam akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eti Binti Zabur mengalami luka memar dan pendarahan bawah kulit, maka jelas perbuatan Terdakwa terhadap saksi Eti Binti Zabur tersebut merupakan kekerasan fisik, dengan demikian unsur **“melakukan perbuatan kekerasan fisik”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, lingkup rumah tangga adalah *“suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan yang menetap dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur adalah suami-isteri dan hidup bersama dalam satu rumah, dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga No.2103151601090001 tanggal 17 Januari 2009 yang menerangkan Kepala Keluarga MULIADI dengan anggota yang tertera di kartu keluarga Eti Binti Zabur dan Mutiara (anak Terdakwa dan saksi Eti Bin Zabur) dan Buku Nikah an. Muliadi dan Eti Binti Zabur yang dikeluarkan oleh Departemen Agama melalui Kantor Urusan Agama No.24/04/II/2008 Kec. Bunguran Timur Kab. Provinsi Kepulauan Riau, terbukti bahwa benar hubungan antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur menurut hukum adalah suami-isteri, dengan demikian unsur **“dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan terhadapnya, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dihukum;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Pidana
No. 24/ Pid. B/2011/PN.RNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana, perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setiap penjatuhan hukuman atau pemidanaan harus memperhatikan, mengandung serta memenuhi rasa keadilan masyarakat (*social justice*), keadilan hukum (*law justice*) serta rasa keadilan menurut agama dan rasa keadilan secara filosofis, karena tujuan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk memberi efek jera dan pembinaan pada pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana lagi, serta agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik, bukan sebagai ajang balas dendam atau menyiksa seseorang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, maka harus dipertimbangkan segala sesuatu yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana dari segala sisi, sehingga pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman nantinya benar-benar dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya serta menghukum seseorang sesuai dengan kesalahannya tidak lebih tidak kurang dengan berdasar pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang melatarbelakangi tindak pidana sebagai berikut :

Latar belakang kejadian

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa latar belakang kejadian adalah ribut mulut antara Terdakwa dan saksi Eti Binti Zabur karena masalah ikan yang diberikan Melinda (isteri saksi Mat Saleh Bin Isya);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eti Binti Zabur dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Tibak Tiah Binti Bakar diperoleh fakta hukum bahwa selanjutnya saksi Eti Binti Zabur menyuruh Terdakwa mengembalikan ikan tersebut dan Terdakwa tidak mau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu jika harus mengembalikan ikan, selanjutnya saksi Eti Binti Zabur mengambil ikan dan akan mengembalikan ikan tersebut pada Melinda dan karena malu jika ikan dikembalikan, Terdakwa dan akhirnya mengikat saksi Eti Bin Zabur dengan rantai anjing pada dinding dapur;

Latar belakang sifat atau karakter Terdakwa

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa orangnya baik dan tidak banyak olah serta Terdakwa orangnya mengalah, dihubungkan dengan sikap dan perilaku Terdakwa selama di persidangan baik cara berbicara dan gerak tubuhnya, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi atas karakter Terdakwa tersebut benar dan Terdakwa masih bisa memperbaiki diri;

Latar belakang sifat atau karakter saksi korban (Eti Bin Zabur)

- Bahwa menurut keterangan saksi Febrian Rizki Maulana Bin Tasnim, saksi Tibak Tiah Binti Bakar, saksi Mat Saleh Bin Isya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Eti Binti Zabur orangnya cerewet (sering ngomel) dan sering marah-marah serta pernah mengejar Terdakwa dengan menggunakan parang dan menguasai Terdakwa dalam rumah tangga, dihubungkan dengan sikap dan perilaku saksi Eti Bin Zabur selama di persidangan baik cara berbicara dan gerak tubuhnya, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa keterangan saksi tentang diri saksi Eti Binti zabur tersebut benar;

Akibat perbuatan Terdakwa yang dialami saksi korban (Eti Bin Zabur)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada pergelangan tangan kanan akibat benturan benda tumpul, bintik perdarahan bawah kulit pada sepuluh centimeter diatas pergelangan tangan kanan akibat gesekan benda kasar, luka memar pada pergelangan tangan kiri bagian luar dan bagian dalam akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

- Bahwa tujuan penjatuhan hukuman atau pidana bukan sebagai ajang balas dendam atau menyiksa seseorang, namun lebih menekankan pada tujuan untuk memberi efek jera dan pembinaan pada pelaku tindak pidana agar



tidak lagi melakukan tindak pidana lagi serta agar pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik;

- Bahwa penjatuan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut jika dihubungkan dengan latar belakang terjadinya peristiwa dan akibat yang dialami saksi korban Eti Bin Zabur, lebih bersifat balas dendam bukan lagi sebagai ajang pembinaan dan memberi efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa jika dihukum terlalu lama akan berakibat tidak baik bagi pembinaan diri Terdakwa, karena tanpa dihukum lama pun Terdakwa sudah menyadari kesalahannya, namun setiap orang bersalah yang melakukan tindak pidana harus tetap dihukum demi keadilan sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP terhadap Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah rantai anjing yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh centimeter), 1 (satu) buah gembok yang terbuat bahan kuningan merk gusan beserta kuncinya, 1 (satu) buah obeng plus (+) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan plastik panjang sekitar 27 cm (dua puluh centimeter) dan 1 (satu) buah obeng minus (-) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan karet panjang sekitar 29 cm (dua puluh centimeter) menurut keterangan saksi Eti Binti Zabur, saksi Febrian Rizki Maulana Bin Tasnim dan keterangan Terdakwa terbukti adalah barang-barang atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin H. MOHD. KANDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA”.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah rantai anjing yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
- 1 (satu) buah gembok yang terbuat bahan kuningan merk Guson beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah obeng Plus (+) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan plastik panjang sekitar 27 cm (dua puluh tujuh centimeter);
- 1 (satu) buah obeng minus (-) terbuat dari besi dan tangkai terbuat dari bahan karet panjang sekitar 29 cm (dua puluh sembilan centimeter);

Dirampas untuk di musnahkan.

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 26 Mei 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai oleh kami : UDUT W. K. NAPITUPULU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KEMAS REYNALD MEI, S.H. dan SIGIT SUBAGIYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari JUMAT, tanggal 27 Mei 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh DONA

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Pidana
No. 24/ Pid. B/2011/PN.RNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

KEMAS REYNALD MEL, S.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H.

Hakim Ketua,

UDUT W.K. NAPITUPULU, SH.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, SH.